

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi banyak sekali bentuk transaksi yang jarang dan bahkan belum pernah ditemui oleh setiap manusia didalam kasus yang seperti ini maka seharusnya ada pertimbangan-pertimbangan yang harus dilakukan yakni apakah suda sesuai dengan dasar-dasar atau hukum yang telah disyari'atkan.

Manusia merupakan makhluk sosial, yang mana dalam mengerjakan tugasnya manusia butuh bantuan orang lain untuk menyelesaikannya, dengan begitu manusia sangat membutuhkan interaksi sosial (hubungan antar sesama) dengan tujuan diantaranya adalah untuk saling membantu atau saling tolong menolong satu sama lain.

Wadi'ah menjadi salah satu kegiatan yang pasti hampir pernah dilakukan oleh setiap manusia didalam menjalankan kehidupan sehari-hari dengan tujuan untuk memenuhi hajat hidup dan kebutuhannya. *Wadi'ah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja sipenitip menghendaki.¹ Tujuan dari perjanjian tersebut adalah untuk menjaga keselamatan barang itu dari kehilangan, kemusnahan, kecurian dan sebagainya. Yang dimaksud dengan “barang” disini adalah suatu yang berharga seperti uang, dokumen, surat berharga disisi islam.²

¹ Nurul Huda, Muhamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2010), 87.

² Wiroso, *Penghimpunan Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, (Jakarta: PT Grasindo, 2005), 20.

Jika sudah melakukan akad *wadi'ah* penerima titipan harus menjaga amanah yang sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati di awal.

wadi'ah dapat juga diartikan akad seseorang kepada pihak lain dengan menitipkan suatu barang untuk dijaga secara layak (menurut kebiasaan). Dari pengertian ini, maka dapat dipahami bahwa apabila ada kerusakan pada benda titipan, padahal benda tersebut sudah dijaga sebagaimana layaknya, maka si penerima titipan tidak wajib menggantinya, tetapi apabila kerusakan itu disebabkan karena kelalaiannya, maka ia wajib menggantinya. Dengan demikian, akad *wadi'ah* ini mengandung unsur amanah, kepercayaan (*trusty*).³

Hadiah yaitu suatu akad pemberian hak milik oleh seseorang kepada orang lain diwaktu ia masih hidup tanpa mengharapkan imbalan dan balas jasa, namun dari segi kebiasaan, hadiah lebih dimotivasi oleh rasa terimakasih dan kekaguman seseorang.⁴ Sedangkan berdasarkan KBBI, hadiah merupakan pemberian (kenag-kenangan, penghargaan, penghormatan). Menurut pendapat Zakariyah Al-Anshari hadiah ialah; penyerahan hak milik harta benda tanpa ganti rugi yang umumnya dikirimkan kepada penerima untuk memuliakannya. Menurut Qal-aji, hadiah ialah pemberian sesuatu tanpa imbalan untuk menyambung tali silaturrahim, mendekatkan hubungan, dan memuliakan.⁵

Dewan Syariah Nasional No.86/DSN-MUI/XII/2012 tentang hadiah dala penghimpunan dana lembaga keuangan syariah;

³ Nurul Huda, Muhamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, 87

⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2019), 342

⁵ Taufiqur Rahman, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jawa Timur, Academia Publication, 2021), 49

1. Bahwa lembaga keuangan syariah (LKS) melakukan penghimpunan dana berupa tabungan, deposito, dan giro dengan akad yang sesuai syariah, yaitu wadi'ah dan mudharabah;
2. Bawa dalam rangka menarik minat masyarakat terhadap produk penghimpunan dana, LKS memberikan hadiah kepada nasabah penyimpan, baik berupa hadiah promosi maupun hadiah bagi dana simpanan nasabah;
3. Bahwa industri keuangan syariah dan masyarakat memerlukan kejelasan hukum syariah sebagai landasan operasional pemberian hadiah dalam penghimpunan dana LKS;
4. Bahwa pertimbangan dihuruf a,b, dan c, Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia, memandang perlu untuk menetapkan fatwa tentang hadiah dalam penghimpunan dana LKS untuk dijadikan pedoman.⁶

Pesatnya perkembangan ekonomi syariah menurut adanya instrumen keuangan syariah yang dapat diwujudkan kedalam berbagai bentuk lembaga pembiayaan, seperti lembaga keuangan syariah. Keberadaan lembaga keuangan syariah diharapkan akan menjadi media alternatif berinvestasi secara halal melalui pembiayaan usaha di sektor rill.

Dalam kondisi yang demikian inilah, BMT sebagai lembaga keuangan mikro berbasis syariah muncul dan menawarkan solusi bagi masyarakat kelas bawah. BMT merupakan akronim dari *Baitul Maal Wa Baitul Tanwil*. Secara harfiah baitul maal berarti rumah dana dan baitut tanwil berarti rumah usaha. Kedua

⁶ Dewan Syaria Nasional MUI, No.86/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Hadiah Dala Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Sekretariat DSN-MUI, 2012).

pengertian tersebut memiliki makna yang berbeda dan dampak yang berbeda pula. Baitul maal dengan segala konsekuensinya merupakan lembaga sosial sehingga tidak ada upaya pencapaian profit atau keuntungan duniawi (material) di dalamnya, sedangkan baitul tanwil merupakan lembaga bisnis sehingga harus dapat berjalan sesuai prinsip bisnis, yakni efektif dan efisien.

Secara kelembagaan, BMT didampingi atau didukung Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK). PINBUK sebagai lembaga primer karena mengemban bisnis yang lebih luas, yakni menetaskan usaha kecil. Dalam praktiknya, PINBUK menetaskan BMT dan pada gilirannya BMT menetaskan usaha kecil. BMT dapat didirikan dengan badan hukum Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) atau Koperasi Simpan Pinjam (KSP). Administrasi dan mekanisme kerja BMT sama dengan BPR Syariah, namun dengan ruang lingkup dan hasil produk yang berbeda. BMT merupakan salah satu model lembaga keuangan syariah yang bisa dibilang paling sederhana. Realitas dilapangan, dalam beberapa tahun terakhir BMT mengalami perkembangan yang sangat pesat ditandai dengan sudah berdirinya sekitar 4.500 unit BMT di seluruh Indonesia (PBMT, 2018). Perkembangan BMT yang pesat ini terjadi karena tingginya kebutuhan masyarakat akan jasa intermediasi keuangan. Namun disisi lain, akses ke dunia perbankan yang lebih formal relatif sulit dilakukan.⁷

Prakti penggunaan akad *wadi'ah* dalam industri keuangan dan perbankan syariah terbagi dalam dua jenis *wadi'ah* diantaranya adalah: *wadi'ah yad al-*

⁷ Ivan Rahmat Santoso, *Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan*, (Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2021), 3-4

amanah dan *wadi'ah yad adhh-dhomanah*. *Wadi'ah yad al-amanah* yaitu titipan barang atau harta yang dititipkan oleh pihak pertama (penitip) kepada pihak lain (bank) untuk memelihara (disimpan) barang/uang tanpa mengelola barang/harta tersebut. Dan pihak lain (bank) tidak dibebankan terhadap kerusakan atau kehilangan pada barang /harta titipan selama hal tersebut. *Wadi'ah yad adh-damanah* merupakan titipan barang atau harta yang dititipkan oleh pihak pertama (nasaba) kepada pihak lain (bank) untuk memelihara barang/harta tersebut dan pihak lain (bank) dapat memanfaatkan dengan seizin pemiliknya dan menjamin untuk mengembalikan titipan tersebut secara utuh setiap saat, saat pemilik menghendaki.

Konsekuensinya jika uang itu dikelola pihak lain (bank) dan mendapat keuntungan, maka seluruh keuntungan menjadi milik pihak lain (bank) dan bank boleh memberikan bonus atau hadiah pada pihak pertama (nasabah) dengan dasar tidak ada perjanjian sebelumnya. Aplikasinya diperbankan yaitu : tabungan dan giro tidak berjangka.⁸

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pemberian hadiah atau bonus pada akad *wadi'ah* diperbolehkan jika bonus tersebut tidak dijanjikan diawal akad. Sedangkan bonus yang diberikan bersifat diberikan secara cuma-cuma yakni pemberian secara suka rela dari pihak penerima titipan, akan tetapi jika bonus tersebut dijanjikan diawal akad maka hal tersebut melanggar aturan dari akad *wadi'ah ya adh-dhamanah*.

⁸ Shochrul Rohmatul Ajija dkk, *Koperasi BMT Teori, Aplikasi dan Inovasi*, (Jawa Tengah: CV Inti Media Komunika, 2018), 124-125

Dalam praktik yang terjadi di BMT NU cabang Pakong Kabupaten Pamekasan pemberian bonus atau adiah telah dijanjikan diawal akad, dengan begitu sudah jelas bawa praktik yang terjadi di BMT NU Cabang Pakong disini telah melanggar aturan yang telah berlaku, yang seharusnya dalam akad *wadi'ah* tersebut mengenai bonus atau hadiah tidak dijanjikan diawal akad.

Berdasarkan konteks permasalahan diatas, melihat praktik yang terjadi di BMT NU Cabang Pakong Kabupaten Pamekasan telah melanggar aturan yang berlaku artinya tidak sesuai dengan teori yang ada, sehingga peneliti ingin melakukan penelitian mengenai pemberian bonus dalam dalam akad *wadi'ah* tersebut dengan judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemberian Hadiah Pada Akad *Wadi'ah* Perspektif Fatwa DSN-MUI No.86/DSN/-MUI/XII/2012(Studi Kasus di BMT NU Cabang Pakong Kabupaten Pamekasan)”**.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana praktik pemberian hadiah pada akad *wadi'ah* di BMT NU Cabang Pakong Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemberian Hadiah Pada Akad *Wadi'ah* Perspektif Fatwa DSN-MUI No.86/DSN/-MUI/XII/2012 di BMT NU Cabang Pakong Kabupaten Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik pemberian hadiah atau bonus pada akad *wadi'ah* di BMT NU Cabang Pakong Kabupaten Pamekasan

2. Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemberian Hadiah Pada Akad *Wadi'ah* Perspektif Fatwa DSN-MUI No.86/DSN/-MUI/XII/2012 di BMT NU Cabang Pakong Kabupaten Pamekasan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memiliki banyak manfaat serta kegunaan bagi berbagai pihak dalam kehidupan sosial, baik secara teoritis maupun praktis. juga secara umum penelitian ini diharapkan supaya dapat menambah keilmuan dan juga memperkaya wawasan khususnya mengenai pemberian hadiah pada akad *wadi'ah*. Adapun kegunaan lainnya yang harus juga diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini di harapkan supaya dapat menambah serta memberikan manfaat untuk mengetahui serta memperdalam kelilmuan mengenai pemberian hadiah pada akad *wadi'ah*, serta dapat dijadikan bahan bacaan, refrensi serta acuan bagi peneliti lainnya

2. Manfaat Praktis

a. Bagi IAIN Madura

Dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap penelitian ini dapat menambah pembendaharaan kepustakaan (bahan pustaka) di IAIN Madura. Juga bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah, hasil penelitian ini diharapkan menjadi penambah untuk

memperluas wawasan pemikiran ilmiah serta menjadi bagian dari kegiatan kajian-kajian ilmiah.

b. Bagi Peneliti.

Hasil dari penelitian ini akan menjadi sarana dalam menambah serta memperluas ilmu pengetahuan dan merupakan suatu proses untuk menghadapi masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, serta dapat diselesaikan dengan pemikiran yang lebih realitis dan objektif.

c. Bagi masyarakat.

Penelitian ini berguna agar masyarakat umum khususnya orang islam dapat memahami serta meningkatkan kesadaran bagi pelaku yang telah melakukan akad *wadi'ah* itu sendiri.

E. Definisi Oprasional

Untuk mencapai suatu pemahaman, kesamaan penafsiran dan menghindari kekaburan maka mengenai penelitian ini maka terdapat beberapa istilah yang perlu untuk didefinisikan yakni antara lain.

1. Hukum Ekonomi Syariah: adalah ilmu hukum yang memperelajari tentang perilaku suatu individu maupun kelompok masyarakat yang memang benar-benar terjadi baik dalam memproduksi, memperedarkan, mengkonsumsi sesuai dengan syariat islam yakni berpedoman kepada Al-Quran dan As-sunnah
2. Hadiah: adalah suatu yang diberikan kepada orang lain (individu maupun kelompok) tanpa ada suatu timbal balik atau balasan secara langsung.

3. Wadiah: adalah suatu titipan baik yang berupa barang atau uang yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja jika penitip menghendaknya.
4. Fatwa DSN-MUI: adalah suatu pedoman yang telah diberlakukan dalam suatu kegiatan ekonomi syariah tertentu bagi Lembaga keuangan syariah dan juga bagi pemerintah.